



P E N E T A P A N

Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 21 November 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Bakti Firmansyah SH, M.H. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Caraka Soreang Regency Blok F13, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat email: aabektykh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 122/Reg.K/I/2025/PA.Sor, tanggal 13 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 04 Juni 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di dengan alamat xxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Sor, tanggal 13 Januari 2025, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Hari Ahad tanggal 26 November 2023 M dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Berdasarkan kutipan akta nikah Nomor xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama terakhir di xxxxxxxxxxxx. Dan hasil dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis hanya berjalan satu bulan, dikarenakan:
 - 3.1. Tergugat tidak pengertian terhadap Penggugat;
 - 3.2. Tergugat tidak harmonis dengan anak bawaan Penggugat;
 - 3.3. Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak mau kembali;
4. Bahwa Puncaknya pada bulan **Desember 2023** Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga dengan berbagai cara agar tidak terjadi perceraian termasuk musyawarah keluarga akan tetapi Tergugat tidak berubah;
6. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf **(f)** Kompilasi Hukum Islam. Dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak dapat dipertahankan lagi, serta untuk menghindari tekanan bathin yang berkepanjangan, oleh karenanya cukup beralasan bagi Penggugat dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) melalui Surat Tercatat Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Sor tanggal 14 Januari 2025, tanggal 04 Februari 2025 dan tanggal 18 Februari 2025, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat menyatakan akan memperbaiki kembali rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Sor



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Bakti Firmansyah SH, MH, Advokat, berkantor di Caraka Soreang Regency Blok F13, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 122/Reg.K/I/2025/PA.Sor, tanggal 13 Januari 2025;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *junctis* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum Kuasa Penggugat tersebut sah mewakili atau mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Sor tanggal 14 Januari 2025, tanggal 04 Februari 2025 dan tanggal 18 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya. Oleh karena itu, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan, tidak diatur dalam ketentuan HIR yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan gugatan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv sebagai

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberi jawaban, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Majelis Hakim, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Sor dari Penggugat;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);**

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami **Miftah Farid, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sahuri, S.Sy.** dan **Murtadha, Lc.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nina Kristinawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Miftah Farid, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Achmad Sahuri, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Murtadha, Lc.

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP		
	- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	- Relas Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
	- Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	30.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	200.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2025/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)